



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 362 /PID.SUS/2013/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: DIDI SAPRIADI SITORUS BIN AMIRSYAH SITORUS
Tempat lahir	: Tanjung Balai Asahan
Umur / tgl. lahir	: 30 tahun / 28 September 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Sisingamangraja RT/RW 001/001 Desa Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pedagang
Pendidikan	: SLTA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d 23 Juli 2013
- Perpanjangan Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d tanggal 28 Agustus 2013
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d 10 Agustus 2013
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan 9 Desember 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu CUTRA ANDIKA, SH, KALNA SURYA SIR, SH dan BIMANTARA PRIMA ADI CIPTA, SH berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Agustus 2013

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **DIDI SAPRIADI SITORUS BIN AMIRSYAH SITORUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan yakni melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIDI SAPRIADI SITORUS BIN AMIRSYAH SITORUS** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe berisikan dua bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal sabu-sabu
 - 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe berisikan satu plastik kecil yang berisikan sabu-sabu
 - 1 (satu) buah MancisDirampas untuk dimusnahkan
1 (satu) unit handphone merk Soni Ericson
1 (satu) unit HP Merk Nokia
Dirampas untuk negara
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa diberi keringanan hukuman

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap berpegang pada tuntutan semula dan telah pula mendengar duplik dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula.

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa **DIDI SAPRIADI SITORUS Bin AMIRSYAH SITORUS** pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 14.30 Wib., atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2013 atau dalam tahun 2013, bertempat di Pondok Kolam Ikan Jalan Sisingamangraja RT/RW 001/001 Desa Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, percobaan atau permukatan jahat melakukan tindak pidana narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 3,61 gram (tiga koma enam satu gram), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi **MARDI LESTARI SITEPU Als MARDI (splitsing)** memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Achua (DPO) yang berada di Tanjung Balai-Sumut dengan cara saksi menelpon Achua dengan mengatakan “ saya mau beli sabu-sabu “ dan dijawab oleh Achua “ berapa “ setelah itu dijawab oleh saksi “ uang aku hanya ada 4 juta “ kemudian dijawab oleh Achua “ ok nanti saya kabari “ tidak berapa lama kemudian Achua nmenelpon saksi dengan mengatakan “ bergerak lah kau lima gram kuminta sabu-sabu untukmu dan kekurangan 1 juta lagi usahakan besok dan dijawab oleh saksi “ok “ nanti begitu saya sampai di Rantau Prapat saya hubungi kembali dan setelah itu saksi langsung berangkat menuju Rantau Prapat dengan



menumpang Bus Popri setelah saksi sampai di Rantau Prapat saksi menghubungi Achua dengan mengatakan “aku sudah sampai di Rantau dan berada didepan Toko Bata” dijawab oleh Achua “tunggu disitu biar ku telpon orangnya” tidak lama setelah itu datang seorang laki-laki yang tidak dikenal menjumpai saksi dengan mengatakan “Mardi ya teman Achuakan” dijawab oleh saksi “ya” mana dananya “kemudian terdakwa memberikan uang 4 juta rupiah kepada orang yang tidak dikenal tersebut lalu orang yang tidak dikenal memberikan satu bungkus kotak rokok Jie Sam Soe kepada saksi kemudian mengatakan “bahannya didalam kotak rokok tersebut” lalu saksi membuka kotak rokok tersebut dan didalamnya ada sabu-sabu setelah itu saksi langsung kembali ke Daerah Bagan Batu, setelah sampai di Bagan Batu tepat di Pondok Ikan samping rumah saksi sabu-sabu yang dibeli tersebut saksi gunakan sebagian bersama dengan terdakwa **DIDI SAPRIADI SITORUS Bin AMIRSYAH SITORUS** kemudian saksi bersama terdakwa **DIDI SAPRIADI SITORUS Bin AMIRSYAH SITORUS** ditangkap oleh pihak yang berwajib, ditemukan barang bukti satu buah kotak rokok merk Jie Sam Soe yang berisikan dua bungkus plastik besar bening yang diduga di dalamnya sabu-sabu, satu buah kotak rokok Jie Samsoe bersikan satu plastik kecil bening yang diduga didalamnya sabu-sabu, satu buah mancis, satu buah Hp merk Soni Eicson, satu buah Hp merk Nokia.

- Bahwa setelah diuji narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa secara laboratorium pada tanggal 30 April 2013 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab. :2684/NNF/2013 sabu-sabu milik terdakwa **MARDI LESTARI SITEPU Als MARDI** tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35/2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **DIDI SAPRIADI SITORUS Bin AMIRSYAH SITORUS** pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 14.30 Wib., atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2013 atau dalam tahun 2013, bertempat di Pondok Kolam Ikan Jalan Sisingamangraja RT/RW 001/001 Desa Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi **MARDI LESTARI SITEPU Als MARDI (splitsing)** memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Achua (DPO) yang berada di Tanjung Balai-Sumut dengan cara saksi menelpon Achua dengan mengatakan “ saya mau beli sabu-sabu “ dan dijawab oleh Achua “ berapa “ setelah itu dijawab oleh saksi “ uang aku hanya ada 4 juta “ kemudian dijawab oleh Achua “ ok nanti saya kabari “ tidak berapa lama kemudian Achua menelpon saksi dengan mengatakan “ bergerak lah kau lima gram kuminta sabu-sabu untukmu dan kekurangan 1 juta lagi usahan besok dan dijawab oleh saksi “ok “ nanti begitu saya sampai di Rantau Prapat saya hubungi kembali dan setelah itu saksi langsung berangkat menuju Rantau Prapat dengan menumpanggi Bus Popri setelah saksi sampai di Rantau Prapat saksi menghubungi Achua dengan mengatakan “ aku sudah sampai di Rantau dan berada di depan Toko Bata” dijawab oleh Achua “ tunggu disitu biar ku telpon orangnya “ tidak lama setelah itu datang seorang laki-laki yang tidak dikenal menjumpai saksi dengan mengatakan “Mardi ya teman Achuakan “ dijawab oleh saksi “ ya “ mana dananya “ kemudian terdakwa memberikan uang 4 juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah kepada orang yang tidak dikenal tersebut lalu orang yang tidak dikenal memberikan satu bungkus kotak rokok Jei Samsoe kepada saksi kemudian mengatakan “bahannya didalam kotak rokok tersebut” lalu saksi membuka kotak rokok tersebut dan didalamnya ada sabu-sabu setelah itu saksi langsung kembali ke Daerah Bagan Batu, setelah sampai di Bagan Batu tepat di Pondok Ikan samping rumah saksi sabu-sabu yang dibeli tersebut saksi gunakan sebagian bersama dengan terdakwa **DIDI SAPRIADI SITORUS Bin AMIRSYAH SITORUS** kemudian saksi bersama terdakwa **DIDI SAPRIADI SITORUS Bin AMIRSYAH SITORUS** ditangkap oleh pihak yang berwajib, ditemukan barang bukti satu buah kotak rokok merk Jei Samsoe yang berisikan dua bungkus plastik besar bening yang diduga didalam nya sabu-sabu, satu buah kotak rokok Jie Samsoe bersikan satu plastik kecil bening yang diduga didalamnya sabu-sabu, satu buah mancis, satu buah Hp merk Soni Eicson, satu buah Hp merk Nokia.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 20.00 Wib pernah menjual sabu-sabu milik saksi Mardi Lestari Sitepu kepada Si It dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa setelah diuji narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa secara laboratorium pada tanggal 30 April 2013 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab. :2684/NNF/2013 sabu-sabu milik terdakwa **MARDI LESTARI SITEPU Als MARDI** tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35/2009 tentang Narkotika

Atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketiga :

Bahwa terdakwa **DIDI SAPRIADI SITORUS Bin AMIRSYAH SITORUS** pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 14.30 Wib., atau setidaknya dalam bulan April 2013 atau dalam tahun 2013, bertempat di Pondok Kolam Ikan Jalan Sisingamangraja RT/RW 001/001 Desa Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi **MARDI LESTARI SITEPU Als MARDI (splittings)** memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Achua (DPO) yang berada di Tanjung Bali-Sumut dengan cara saksi menelpon Achua dengan mengatakan “ saya mau beli sabu-sabu “ dan dijawab oleh Achua “ berapa “ setelah itu dijawab oleh saksi “ uang aku hanya ada 4 juta “ kemudian dijawab oleh Achua “ ok nanti saya kabari “ tidak berapa lama kemudian Achua menelpon saksi dengan mengatakan “ bergerak lah kau lima gram kuminta sabu-sabu untukmu dan kekurangan 1 juta lagi usahakan besok dan dijawab oleh saksi “ok “ nanti begitu saya sampai di Rantau Prapat saya hubungi kembali dan setelah itu saksi langsung berangkat menuju Rantau Prapat dengan menumpang Bus Popri setelah saksi sampai di Rantau Prapat saksi menghubungi Achua dengan mengatakan “ aku sudah sampai di Rantau dan berada di depan Toko Bata” dijawab oleh Achua “ tunggu disitu biar ku telpon orangnya “ tidak lama setelah itu datang seorang laki-laki yang tidak dikenal menjumpai saksi dengan mengatakan “Mardi ya teman Achuakan “ dijawab oleh saksi “ ya “ mana dananya “ kemudian terdakwa memberikan uang 4 juta rupiah kepada orang yang tidak dikenal tersebut lalu orang yang tidak dikenal memberikan satu bungkus kotak rokok Jie Sam Soe kepada saksi kemudian mengatakan “bahannya di dalam kotak rokok tersebut” lalu saksi membuka kotak rokok tersebut dan didalamnya ada sabu-sabu setelah itu saksi langsung kembali ke Daerah Bagan Batu, setelah sampai di Bagan Batu tepat di Pondok Ikan samping rumah saksi sabu-sabu yang dibeli tersebut saksi gunakan sebagian bersama dengan terdakwa **DIDI SAPRIADI SITORUS Bin AMIRSYAH SITORUS** kemudian saksi bersama terdakwa **DIDI SAPRIADI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITORUS Bin AMIRSYAH SITORUS ditangkap oleh pihak yang berwajib, ditemukan barang bukti satu buah kotak rokok merk Jie Sam Soe yang berisikan dua bungkus plastik besar bening yang diduga di dalamnya sabu-sabu, satu buah kotak rokok Jie Sam Soe bersikan satu plastik kecil bening yang diduga di dalamnya sabu-sabu, satu buah mancis, satu buah Hp merk Soni Eicson, satu buah Hp merk Nokia.

- Bahwa setelah diuji urine terdakwa Didi Supriadi Sitorus secara laboratorium pada tanggal 30 April 2013 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab. :2686/NNF/2013 urine milik terdakwa tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari dokter atau menteri kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- Saksi ADE TYIAWARMAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 14.30 Wib., atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2013 atau dalam tahun 2013, bertempat di Pondok Kolam Ikan Jalan Sisingamangraja RT/RW 001/001 Desa Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi menangkap Mardi Lestari Sitepu dan setelah itu baru menangkap terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Mardi Lestari Sitepu terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu bersama Mardi Lestari Sitepu
- Bahwa dari Mardi Lestari Sitepu didapat barang bukti berupa satu buah kotak rokok merk Jie Sam Soe yang berisikan dua bungkus plastik besar bening yang diduga di dalamnya sabu-sabu, satu buah kotak rokok Jie Sam Soe bersikan satu plastik kecil bening yang diduga di dalamnya sabu-sabu, satu buah mancis, satu buah Hp merk Soni Eicson, satu buah Hp merk Nokia

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada menyampaikan keberatan :

- Saksi YUSMEGA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 14.30 Wib., atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2013 atau dalam tahun 2013, bertempat di Pondok Kolam Ikan Jalan Sisingamangraja RT/RW 001/001 Desa Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi menangkap Mardi Lestari Sitepu dan setelah itu baru menangkap terdakwa
- Bahwa menurut Mardi Lestari Sitepu terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu bersama Mardi Lestari Sitepu
- Bahwa dari Mardi Lestari Sitepu didapat barang bukti berupa satu buah kotak rokok merk Jie Sam Soe yang berisikan dua bungkus plastik besar bening yang diduga di dalamnya sabu-sabu, satu buah kotak rokok Jie Sam Soe bersikan satu plastik kecil bening yang diduga di dalamnya sabu-sabu, satu buah mancis, satu buah Hp merk Soni Eicson, satu buah Hp merk Nokia

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **DIDI SAPRIADI SITORUS Bin AMIRSYAH SITORUS** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 14.30 Wib., atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2013 atau dalam tahun 2013, bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Kolam Ikan Jalan Sisingamangraja RT/RW 001/001 Desa Bagan Batu Kec.
Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, terdakwa ditangkap petugas ;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah sabu sabu
- Bahwa terdakwa sudah beberapa waktu terakhir mengkonsumsi sabu-sabu
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut tanpa izin yang berwenang
- Bahwa saat ditangkap terdakwa menyalahgunakan sabu-sabu bersama dengan Mardi Lestari Sitepu

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- satu buah kotak rokok merk Jie Sam Soe yang berisikan dua bungkus plastik besar bening yang diduga di dalamnya sabu-sabu, satu buah kotak rokok Jie Sam Soe bersikan satu plastik kecil bening yang diduga di dalamnya sabu-sabu, satu buah mancis, satu buah Hp merk Soni Eicson, satu buah Hp merk Nokia

, Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Menimbang, bahwa telah dibacakan persidangan hasil uji urine terdakwa Didi Supriadi Sitorus secara laboratorium pada tanggal 30 April 2013 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab. :2686/NNF/2013 urine milik terdakwa tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 14.30 Wib., atau setidaknya dalam bulan April 2013 atau dalam tahun 2013, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Kolam Ikan Jalan Sisingamangraja RT/RW 001/001 Desa Bagan Batu Kec.
Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, terdakwa ditangkap petugas ;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah sabu sabu
- Bahwa terdakwa sudah beberapa waktu terakhir mengkonsumsi sabu-sabu
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut tanpa izin yang berwenang
- Bahwa saat ditangkap terdakwa menyalahgunakan sabu-sabu bersama dengan Mardi Lestari Sitepu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Dakwaan kedua : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

dakwaan ketiga : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif Majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih condong untuk terbukti sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa lebih condong pada dalam dakwaan ketiga, terdakwa didakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri



Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **DIDI SAPRIADI SITORUS Bin AMIRSYAH SITORUS** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalahguna menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum“ adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;

Menimbang, bahwa walaupun redaksi kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan tidak terdapat didalam rumusan unsur diatas, tetapi menurut Hakim kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan sudah melekat atau terkandung dalam unsur delik itu sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, Dolus atau sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh sipembuatnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan dalam hal kesengajaan selalu ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 14.30 Wib., atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2013 atau dalam tahun 2013, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Kolam Ikan Jalan Sisingamangraja RT/RW 001/001 Desa Bagan Batu Kec.
Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, terdakwa ditangkap petugas ;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah sabu sabu
- Bahwa terdakwa sudah beberapa waktu terakhir mengkonsumsi sabu-sabu
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut tanpa izin yang berwenang
- Bahwa saat ditangkap terdakwa ada menguasai sabu sabu satu paket untuk dikonsumsi oleh terdakwa sendiri bukan untuk orang lain

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terdakwa memakai sabu-sabu tidaklah atas izin yang berwenang akan tetapi dilakukan dengan tanpa izin yang artinya bertentangan dengan peraturan dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum karena dilakukan tidak dengan izin dan prosedur yang telah ditentukan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kedua tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- satu buah kotak rokok merk Jie Sam Soe yang berisikan dua bungkus plastik besar bening yang diduga di dalamnya sabu-sabu, satu buah kotak rokok Jie Sam Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikan satu plastik kecil bening yang diduga di dalamnya sabu-sabu, satu buah mancis, satu buah Hp merk Soni Eicson, satu buah Hp merk Nokia

akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **DIDI SAPRIADI SITORUS Bin AMIRSYAH SITORUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI ”
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIDI SAPRIADI SITORUS Bin AMIRSYAH SITORUS** dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe berisikan dua bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal sabu-sabu
 - 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe berisikan satu plastik kecil yang berisikan sabu-sabu
 - 1 (satu) buah Mancis
Dirampas untuk dimusnahkan
1 (satu) unit handphone merk Soni Ericson
1 (satu) unit HP Merk Nokia
Dirampas untuk negara
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Kamis tanggal 31 Oktober 2013, oleh kami HENDRI SUMARDI,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, PHHP SIANIPAR, SH dan RUDI HARRY PAHLEVI PELAWI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh JLPABMAN HARAHAHAP, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh SHAHWIR ABDULLAH , SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PHHP SIANIPAR,SH.

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

RUDI HARRY PAHLEVI PELAWI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

JULPABMAN HARAHAHAP, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)